



**BUPATI PEKALONGAN**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH  
YANG DIKELOLA OLEH  
DINAS PEKERJAAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa peralatan milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan merupakan Barang Milik Daerah yang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat disewakan sehingga perlu diatur sewa penggunaannya oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Sewa Barang Milik Daerah Yang Dikelola Oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – Undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (

Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 );

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 );

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Lembaga Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial

Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sebagai dasar hukum pengaturan penyewaan Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan.

## BAB III SUBYEK DAN TARIF SEWA

### Pasal 3

- ( 1 ) Organisasi pribadi atau badan yang menyewa Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dikenakan uang sewa.
- ( 2 ) Pengenaan uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penyewaan Barang Milik Daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

Besaran uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PROSEDUR SEWA

### Pasal 5

- ( 1 ) Calon penyewa wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati lewat Kepala Dinas Pekerjaan umum.
- ( 2 ) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan bilamana permohonan dikabulkan maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengeluarkan Surat Ijin Sewa.
- ( 3 ) Terhadap permohonan yang ditolak maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum memberikan jawaban disertai alasan penolakan.

- ( 4 ) Ijin sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang – kurangnya memuat :
- a. Pihak yang menyewa / penyewa.
  - b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran uang sewa, dan jangka waktu.
  - c. Tanggungjawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan.
  - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

## BAB V KERINGANAN UANG SEWA

### Pasal 6

Bupati dapat memberikan keringanan uang sewa atas permohonan yang diajukan oleh Calon Penyewa.

## BAB VI KEWENANGAN

### Pasal 7

Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan dan mengatur Sie Teknis serta melakukan pemungutan uang sewa atas penyewaan Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum.

## BAB VII HASIL SEWA

### Pasal 8

Semua hasil sewa atas Barang Milik Daerah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum merupakan Penerimaan Daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Pekalongan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati No.970/132.B Tahun 2003 tentang Tarif Sewa Peralatan Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan Yang Dikelola Oleh Dinas Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 31 Januari 2009

BUPATI PEKALONGAN,  
Ttd  
SITI QOMARIAH

Diundangkan di Kajen  
Pada tanggal 2 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
Ttd  
SUSIYANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009  
NOMOR 5

Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan  
 Nomor : 5 Tahun 2009  
 Tanggal : 31 Januari 2009

**TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH  
 YANG DIKELOLA OLEH  
 DINAS PEKERJAAN UMUM**

NO	JENIS PERALATAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF SEWA (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
I	<u>ALAT – ALAT BERAT</u>	Perhari	925.000,00	
	a. Hydraulic Excavator	Perhari	770.000,00	
	b. Backhoe Loader	Perhari	120.000,00	
	c. Wheel Loader 10 – 12 Ton	Perhari	100.000,00	
	d. Wheel Loader 8 – 10 Ton	Perhari	90.000,00	
	e. Wheel Loader 6 – 8 Ton	Perhari	75.000,00	
	f. Wheel Loader 2 – 3 Ton	Perhari	45.000,00	
	g. Wheel Loader 0,3 Ton	Perhari	50.000,00	
	h. Molen	Perhari	45.000,00	
	i. Stamper	Perhari	95.000,00	
	j. Pan Mixer	Perhari	55.000,00	
	k. Asphalt Sprayer	Perhari	95.000,00	
	l. Compressor Atlas Copco	Perhari	65.000,00	
	m. Compressor Besar	Perhari	50.000,00	
	n. Compressor Sedang	Perhari	50.000,00	
	o. Water Pump	Perhari	75.000,00	
	p. Dump Truck	Perhari	85.000,00	
	q. Truk Bak Datar	Perhari	90.000,00	<b>Alat Baru</b>
	r. Wheel Loader Vibro Terex 4 Ton			
II	1. <u>PENGUJIAN TANAH</u>			
	a. Sondir	Pertitik	80.000,00	
	b. Pemadatan Standard	Peruji	40.000,00	
	c. Pemadatan Modified	Peruji	50.000,00	
	d. Berat Jenis Tanah	Peruji	10.000,00	
	e. Berat Isi Tanah	Peruji	6.000,00	
	f. Kadar Air tanah	Peruji	12.000,00	
	g. Aterberg Limit	Peruji	10.000,00	
	h. Analisa Pembagian Butiran	Peruji	10.000,00	
	i. Sand Cone	Peruji	50.000,00	
	2. <u>PENGUJIAN AGREGAT</u>			

a. Analisa Pembagian butiran	Peruji	16.000,00
b. Berat Jenis & penyerapan agregat halus	Peruji	16.000,00
c. Berat Isi	Peruji	18.000,00
d. Kelekatan terhadap aspal	Peruji	10.000,00
e. Mesin Los Angeles ( Abrasi )	Peruji	25.000,00
f. Send Equevalent	Peruji	20.000,00
<b>3. <u>PENGUJIAN BETON</u></b>		
a. Concrete Block Tester ( Kuat Takan )	Perkubus	7.500,00
b. Kuat Tekan dengan Hammer Test	Pertitik	10.000,00
c. Slump Test	Peruji	20.000,00
d. Mix Design	Peruji	150.000,00
<b>4. <u>PENGUJIAN ASPAL</u></b>		
a. Penetrasi	Peruji	20.000,00
b. Ekstrasi Campuran	Peruji	20.000,00
c. Berat Isi Campuran	Peruji	10.000,00
d. Marshall	Peruji	160.000,00
e. Core Drill	Peruji	20.000,00

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

SITI QOMARIAH

Diundangkan di Kajen  
Pada tanggal 2 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Ttd

SUSIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009  
NOMOR 5